

## Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Bernegosiasi Bagi Pengurus Koperasi Penyelenggara Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Di Kabupaten Bandung

**Yuanita Indriani**  
**Universitas Koperasi Indonesia**  
[yuanita\\_indriani@ikopin.ac.id](mailto:yuanita_indriani@ikopin.ac.id)

### ABSTRAK

Integrasi antar koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam merupakan strategi yang paling sesuai dengan peningkatan skala ekonomi koperasi yang pada praktiknya dapat ditempuh melalui berbagai cara, di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah anggota dan membangun jejaring kerjasama usaha antar koperasi baik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Permasalahan yang sering muncul pada upaya koperasi untuk membangun jejaring kerjasama, adalah kemampuan Pengurus untuk bernegosiasi. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam bernegosiasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bernegosiasi secara efektif. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, adalah gabungan dari beberapa metode yang dianggap paling tepat dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, yaitu ceramah, diskusi, contoh kasus dan praktik bernegosiasi. Bimbingan teknis ini dapat dikatakan berhasil, yang ditunjukkan oleh kehadiran, keaktifan dan antusiasme peserta serta hasil penilaian pre-test dan post-test.

**Kata Kunci:** *Pengurus Koperasi, Negosiasi, Integrasi Koperasi*

### I. PENDAHULUAN

Koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam merupakan koperasi yang secara jumlah menempati urutan ke dua terbesar setelah koperasi konsumen, namun permasalahan yang sering kali muncul dan dipublikasikan pada berbagai media justru permasalahan pada koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam. Permasalahan utama yang sering muncul pada koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam adalah ketaatan koperasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang adalah satunya dicirikan dengan ketimpangan rasio antara modal sendiri koperasi dengan modal asing, yang secara aturan sekurang-kurangnya harus mencapai angka 70 (tujuh puluh) persen.

Jika ditelaah lebih jauh, penyebab ketimpangan rasio ini adalah bahwa pada koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam pada umumnya laju pertumbuhan kegiatan penyaluran pinjaman

jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penghimpunan dana dari anggota, sehingga pada akhirnya, untuk dapat memenuhi permintaan pinjaman yang sangat tinggi, koperasi mencari sumber permodalan dari pihak ke tiga, baik dari lembaga perbankan, masyarakat yang menginvestasikan kelebihan uangnya pada koperasi, atau dari pihak lain, terlepas apakah yang dilakukan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau pun tidak. Sebagai badan usaha penyelenggara kegiatan simpan pinjam, koperasi seharusnya dapat memenuhi kebutuhan tambahan modal dari anggotanya, namun pada umumnya hal ini sulit untuk diwujudkan, dan jalan keluar terbaik bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dilakukan melalui integrasi koperasi baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.

Integrasi antar koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam merupakan strategi yang paling sesuai dengan falsafah

koperasi dalam menciptakan dan menghantarkan manfaat bagi anggotanya. Salah satu strategi koperasi untuk dapat memberi manfaat bagi anggotanya adalah dengan meningkatkan skala ekonomi yang pada praktiknya dapat ditempuh melalui berbagai cara, di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah anggota dan membangun jejaring kerjasama usaha antar koperasi baik secara horizontal, vertical, maupun diagonal.

Permasalahan yang sering muncul pada upaya koperasi untuk membangun jejaring kerjasama baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal, adalah kemampuan Pengurus koperasi untuk bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk terciptanya jalinan kerjasama antar koperasi yang saling memberi manfaat dan berkesinambungan. Di lain pihak, seringkali Pengurus dihadapkan pada permasalahan teknik, strategi dan substansi negosiasi agar kepentingan dan masalah koperasi dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan kerjasama yang akan dijalin dengan pihak ke tiga. Untuk itu dianggap penting dan perlu dilakukan perkuatan melalui bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas Pengurus Koperasi dalam bernegosiasi.

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengurus Koperasi dalam bernegosiasi ditujukan untuk memberikan keterampilan dan penguatan pengetahuan serta pemahaman mengenai negosiasi, agar hasil dari negosiasi yang dilakukannya dapat memberikan manfaat tertinggi bagi koperasi dan anggotanya, demikian pula dengan mitra kerjasama koperasi.

Maksud dari pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dalam bernegosiasi dengan berbagai pihak, agar hasil yang didapat dari negosiasi yang dilakukannya dapat memberikan manfaat tertinggi bagi koperasi dan anggotanya.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini diharapkan menghasilkan *outcome*:

- Pengurus koperasi dapat bernegosiasi dengan berbagai pihak secara efektif, koperasi mendapatkan manfaat tertinggi dari hasil negosiasi yang dilakukannya;
- Kabupaten Bandung memiliki koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dengan keragaan Pengurus yang handal bernegosiasi;

## II. METODE

Pelaksanaan bimbingan teknis melakukan pengorganisasian peserta seperti berikut ini:

- 1) Jumlah peserta yang Bimbingan teknis peningkatan kemampuan bernegosiasi ini adalah 40 orang Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam.
- 2) Peningkatan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, dilakukan dengan pengorganisasian peserta ke dalam kelas dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
- 3) Koperasi sasaran bimbingan teknis ini adalah: koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam, baik KSP maupun koperasi yang memiliki USP yang diselenggarakan baik dengan system konvensional maupun Syariah.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, adalah gabungan dari beberapa metode yang dianggap paling tepat dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, yaitu ceramah, diskusi, contoh kasus dan praktik bernegosiasi.

Bimbingan teknis ini memiliki tujuan yang unik, yaitu untuk meningkatkan kemampuan Pengurus dalam bernegosiasi, sehingga metode penetapan peserta didasarkan pada kriteria yang sasaran bimbingan teknis sebagai berikut:

- a. Koperasi sasaran bimbingan teknis adalah Koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam di wilayah Kabupaten Bandung;

- b. Peserta bimbingan teknis adalah Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam;

### Metode Pengukuran Efektivitas Bimbingan Teknis

Pengukuran efektivitas bimbingan teknis dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Kontrak belajar bagi seluruh peserta, dilakukan sebelum rangkaian kegiatan bimbingan teknis dilakukan; tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi dan perannya dalam kegiatan bimbingan teknis, manfaat yang diperoleh dalam mengikuti bimbingan teknis, serta berbagai hal lain yang dianggap perlu dan penting;
- b. Pengukuran efektivitas bimbingan teknis, dilakukan melalui pelaksanaan Pre Test dan Post Test, selisih nilai antara pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur kecenderungan peserta dalam penerimaan berbagai materi bimbingan teknis, dengan indicator sebagai berikut:

- Nilai pre-test < nilai post-test, artinya terdapat peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi bimbingan teknis yang disampaikan;
- Nilai pre-test = nilai post-test, artinya tidak terdapat peningkatan atau penurunan pengetahuan peserta terhadap materi bimbingan teknis yang disampaikan;
- Nilai pre-test > nilai post-test, artinya terdapat penurunan pengetahuan peserta terhadap materi bimbingan teknis yang disampaikan;

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

**B**imbingan teknis untuk peningkatan kompetensi Pengurus Koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan selama empat (4) hari, dan peningkatan kompetensi dalam bernegosiasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam di Kabupaten Bandung.



**Gambar 1**  
**Pembukaan Bimbingan Teknis**

#### 1. Substansi Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pengurus Koperasi

penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dalam bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk dan atas nama koperasi.

Substansi Bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi para Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan;

Tujuan penyampaian materi pendahuluan adalah supaya Peserta dapat memahami:

- a. Fungsi dan peran Pengurus dalam menumbuh-kembangkan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
- b. Peran penting jejaring kerjasama usaha koperasi untuk meningkatkan skala ekonomi koperasi;
- c. Pencapaian skala ekonomi koperasi untuk memberikan manfaat terbesar bagi anggotanya;

- Substansi inti;

Tujuan pemberian substansi inti pada kegiatan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengurus koperasi dalam bernegosiasi dengan pihak lain, agar dapat memberikan manfaat terbesar bagi anggotanya, terdiri atas:

- a. Komunikasi dan negosiasi;
- b. Efektivitas komunikasi dalam negosiasi;
- c. Penetapan tujuan dan strategi negosiasi;
- d. Indikator negosiasi yang berhasil;

- Substansi penunjang;

Tujuan penyampaian substansi penunjang pada kegiatan bimbingan teknis ini adalah:

- a. Membandingkan film negosiasi yang efektif dan tidak efektif;

b. Praktik negosiasi dengan kasus;

- Pre-Test dan Post-Test.

Tujuan pelaksanaan pre-test dan post-test adalah untuk mengukur efektivitas penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan teknis.

Bimbingan teknis ini dapat dikatakan berhasil, dengan indikator:

- a. Seluruh peserta hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini dengan antusias;
- b. Kelas sangat aktif, ditunjukkan oleh keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan, berdiskusi dan aktif dalam praktik negosiasi, mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya dalam bernegosiasi;
- c. Perbandingan nilai pre-test dengan post-test menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap substansi bimbingan teknis

## 2. Sertifikasi

Seluruh peserta bimbingan teknis, mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepesertaannya dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kemampuan bernegosiasi bagi Pengurus Koperasi Penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam; lingkup substansi dalam sertifikat mencakup:

1. Pemahaman mengenai fungsi dan peran Pengurus dalam penumbuhkembangan koperasi;
2. Kemampuan bernegosiasi dalam upaya meningkatkan manfaat bagi anggota;
3. Sertifikasi dikeluarkan oleh LPPM-Ikopin



**Gambar 2**  
**Penyampaian Materi Bimbingan Teknis**

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam di wilayah Kabupaten Bandung bermuara pada permasalahan sebagai berikut:

- 1) kompetensi SDM koperasi yang kurang adaptif terhadap perubahan dan dinamika lingkungan makro; ditunjukkan oleh masih minimnya koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam yang melakukan integrasi baik secara horizontal, vertical maupun diagonal;
- 2) banyaknya koperasi tidak aktif, yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah koperasi yang tidak menyelenggarakan RAT, bahkan hingga tiga (3) tahun berturut-turut, akibatnya koperasi yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah, dalam hal Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;
- 3) Keterbatasan modal sendiri koperasi, yang diakibatkan oleh rendahnya jumlah anggota koperasi serta rendahnya besaran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pada koperasi, kondisi ini diperburuk dengan rendahnya partisipasi anggota dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok pada koperasinya;
- 4) Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam menetapkan gerak langkah koperasi, sehingga seringkali program kerja koperasi dan implementasinya hanya ditentukan secara sepihak oleh Pengurus, akibatnya, kohesivitas anggota kepada kelembagaan dan usaha koperasi menjadi sangat rendah;
- 5) dampak Covid-19 pada kegiatan usaha anggota yang menyebabkan peningkatan angka kredit macet dari pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggota, sebagai dampak dari mecenya kegiatan usaha anggota dan oleh karenanya anggota mengalami gagal bayar atas kewajiban membayar cicilan pinjamannya pada koperasi;
- 6) kenyataan menunjukkan tingginya permintaan pinjaman dari anggota kepada koperasi, di lain pihak partisipasi anggota dalam menabung di koperasi sangat rendah; hal ini berakibat pada tingginya ketergantungan koperasi pada pihak ke tiga untuk memenuhi permintaan dan pengajuan pinjaman dari

anggota, koperasi menambah modal usahanya dari pihak ke tiga, yang berdampak pada rendahnya kemandirian

finansial koperasi karena tingginya ketergantungan modal usaha koperasi pada pihak ke tiga.



**Gambar 3**  
**Sesi Presentasi Peserta Bimbingan Teknis**

Efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis sangat dipengaruhi oleh bagaimana perencanaan bimbingan teknis yang akan diselenggarakan. Kegiatan perencanaan bimbingan teknis, salah satunya adalah identifikasi kebutuhan bimbingan teknis;

Hasil identifikasi terhadap permasalahan koperasi yang dikaitkan dengan kebutuhan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam, menunjukkan:

- 1) Pada umumnya koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam tidak memenuhi skala ekonomis, sehingga kegiatan operasional koperasi terselenggara secara tidak efisien;
- 2) Minimnya koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam yang telah melakukan integrasi, baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal;
- 3) Pada umumnya Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam tidak memahami mengapa harus mencapai skala ekonomi, bagaimana

strategi yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi dan bagaimana strategi yang dapat dikembangkan untuk membangun jejaring kerjasama antar koperasi dan atau pihak lain sebagai upaya untuk menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota.

Temuan permasalahan koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dikaitkan dengan kegiatan bimbingan teknis, digambarkan sebagai berikut:


- 1) Pengurus Koperasi pada umumnya tidak merasakan adanya masalah pada koperasinya, namun jika ditelusuri lebih jauh, maka permasalahan koperasi yang dikemukakan oleh Pengurus adalah bahwa koperasi memiliki keterbatasan permodalan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam;
- 2) Jika permasalahan di atas ditelusuri lebih lanjut, Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam menyatakan bahwa telah terjadi ketimpangan yang sangat tajam antara laju anggota yang menabung atau

menyimpan dengan anggota yang meminjam, dalam hal ini jumlah anggota yang mengajukan pinjaman bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu, di lain pihak, jumlah anggota yang menabung sangat minim;

- 3) Jika permasalahan usaha sebagaimana dikemukakan pada butir 2) dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman pengurus mengenai skala ekonomi koperasi, pada umumnya pengurus tidak memahaminya dan pengurus juga tidak tahu bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan skala ekonomi koperasi;

- 4) Pengurus koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam pada umumnya tidak tahu bagaimana membangun jejaring kerjasama usaha koperasi dan tidak tahu bagaimana harus menawarkan koperasinya untuk bekerjasama dengan pihak lain, baik koperasi maupun bukan koperasi.

Keterkaitan antara keragaan koperasi dengan strategi yang harus dikembangkan dan hubungannya dengan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Pengurus penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam dalam bernegosiasi dapat diilustrasikan pada gambar berikut:



**Gambar 4**

**Identifikasi Keragaan Koperasi dalam Membangun Jejaring Kerjasama dan Hubungannya dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Bimbingan teknis peningkatan kompetensi Pengurus Koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam telah dilaksanakan secara efektif, yang ditunjukkan oleh kehadiran, aktivitas dan antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis, serta peningkatan hasil pre-test dan post-test.

##### Saran

Bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pengurus Koperasi perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan koperasi modern dan unggul di wilayah Kabupaten Bandung.

##### BIBLIOGRAFI

- Allison Rossett, Training Need Assessment, 1987, Educational Technology Publication, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Hannel, Alfred (2015). Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-negara berkembang. PT. Graha Ilmu. Bandung
- Ropke, J, 2000. The economic Theory of Cooperative, Special Case of Indonesia. Universitas Padjadjaran, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992.

